



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id ; e-mail : kepaniteraan.ptabandung@gmail.com

Nomor : 1503 /KPTA.W10-A/ TI1.3.2/XI/2024 19 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui e-Court

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Badilag Nomor: 2929/DJA.3/TI1.1.1/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang mengharuskan penyelesaian perkara sampai bulan Desember 2024 harus mencapai 40% maka dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung meminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan penyelesaian perkara e-Court dengan cara sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dan atau menambah jumlah layanan pada PTSP untuk membantu dan mengarahkan para pencari keadilan memahami dan membantu cara melakukan pendaftaran perkara menggunakan e-Court.
2. Mewajibkan Pengguna Terdaftar dan mengarahkan Pengguna yang tidak terdaftar/ pengguna lainnya untuk menggunakan e-Court untuk kepentingan kemudahan dan kemurahan layanan, transparansi serta bersama-sama menjaga Integritas Pengadilan.
3. Apabila sampai dengan bulan Desember 2024 target tidak tercapai sebagaimana surat edaran Badilag tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan wajib membuat laporan evaluasi langkah konkret maksimal yang sudah dilakukan serta hasil yang dicapai sejak penilaian presentase e-Court bulan Oktober 2024 untuk direkap dan dilaporkan ke PTA Bandung selanjutnya PTA Bandung melakukan rekapitulasi dan melaporkannya ke Badilag.
4. Terhadap para Pimpinan Pengadilan Agama dan Panitera ditempat tugas Satker yang lama dan terutama Satker yang baru agar melaksanakan program prioritas tersebut dengan penuh tanggung jawab agar harapan Badilag dan Mahkamah Agung dapat tercapai maksimal.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui system pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Wassalam
Ketua,

H. Endang Ali Ma'sum

Tembusan:
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.